



ANALYSIS OF INHERITANCE RIGHTS IN INDONESIAN CIVIL LAW: A NORMATIVE STUDY OF THE INHERITANCE DISTRIBUTION SYSTEM

ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN

Salsabila Khairani¹, Febri Chairunisa², Adilla Syahroni Putri³, Stevri Iskandar⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum Falkutas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: salsabilakhairani953@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Salsabila Khairani

salsabilakhairani953@gmail.com

Key words:

**Civil Inheritance Law,
Inheritance Distribution
System, Legitime Portie,
Gender Equality, Legal
Pluralism**

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 594 – 602

ABSTRACT

This study examines inheritance rights in Indonesian civil law, focusing on the inheritance distribution system. Using a normative legal research method with a literature study approach, this research analyzes the provisions in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) related to inheritance. The results show that Indonesian civil inheritance law adopts an individual system, divides heirs into four groups, and applies the concept of legitime portie. The principle of gender equality is upheld in the distribution of inheritance, without differentiating between male and female heirs. However, its implementation faces challenges due to legal pluralism in Indonesia. This study also identifies efforts to prevent inheritance conflicts through legal education, the role of notaries, and family mediation. In conclusion, harmonization between civil inheritance law and other inheritance law systems is necessary to accommodate Indonesia's cultural and religious diversity.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Salsabila Khairani <i>salsabilakhairani953@gmail.com</i> Kata kunci: Hukum Waris Perdata, Sistem Pembagian Warisan, Legitime Portie, Kesetaraan Gender, Pluralisme Hukum Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 594 – 602	Penelitian ini mengkaji hak waris dalam hukum perdata Indonesia dengan fokus pada sistem pembagian warisan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia menganut sistem individual, membagi ahli waris menjadi empat golongan, dan menerapkan konsep legitime portie. Prinsip kesetaraan gender ditegakkan dalam pembagian warisan, tanpa membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan akibat pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya pencegahan konflik waris melalui edukasi hukum, peran notaris, dan mediasi keluarga. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum perdata Indonesia yang mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, persoalan waris sering kali menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Setiap individu yang meninggal dunia meninggalkan warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kompleksitas dalam pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat, terutama ketika terdapat perbedaan pemahaman atau interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak waris dan sistem pembagiannya dalam hukum perdata Indonesia menjadi sangat penting.

Hukum waris perdata di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menganut sistem individual di mana setiap ahli waris berhak atas bagian warisannya masing-masing. Hal ini berbeda dengan hukum waris adat atau hukum waris Islam yang juga berlaku di Indonesia, sehingga menambah kompleksitas dalam penerapannya di masyarakat yang majemuk. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam budaya dan agama, sehingga memahami sistem pewarisan yang berlaku di berbagai komunitas menjadi krusial. Dalam konteks ini, kajian normatif terhadap sistem pembagian warisan dalam hukum perdata menjadi penting untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai ketentuan yang ada dan bagaimana hal ini diimplementasikan dalam praktik.

Salah satu aspek penting dalam hukum waris perdata adalah konsep *legitime portie* atau bagian mutlak yang menjamin hak ahli waris dalam garis lurus. Konsep ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris tertentu, terutama anak-anak dan pasangan yang ditinggalkan. Namun, di sisi lain, ketentuan ini juga dapat menimbulkan permasalahan ketika berbenturan dengan keinginan pewaris yang dituangkan dalam wasiat. Dalam banyak kasus, pewaris memiliki keinginan tertentu mengenai bagaimana harta mereka seharusnya dibagikan, namun ketentuan hukum yang ada sering kali menghalangi atau membatasi kehendak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris dalam hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada sistem pembagian warisan. Kajian normatif akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur tentang pewarisan, termasuk golongan ahli waris, cara pewarisan, dan pembagian harta warisan. Penelitian ini juga akan membahas problematika yang muncul dalam penerapan hukum waris perdata di Indonesia, seperti konflik antara ahli waris dan permasalahan terkait wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris. Dalam banyak kasus, situasi ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana hukum waris perdata berinteraksi dengan sistem hukum waris lainnya, seperti hukum waris adat dan hukum waris Islam. Hal ini penting mengingat adanya pluralisme hukum dalam sistem pewarisan di Indonesia yang dapat mempengaruhi penerapan hukum waris perdata. Keberadaan berbagai sistem hukum ini sering kali menimbulkan kerumitan tersendiri dalam proses pembagian warisan. Masyarakat yang berpegang pada tradisi tertentu mungkin akan lebih memilih untuk mengikuti hukum waris adat, sementara mereka yang memiliki pemahaman yang lebih modern mungkin akan lebih cenderung menggunakan hukum perdata.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami secara lebih dalam mengenai hak waris dalam konteks yang lebih luas. Kurniawan dan Basri (2020) dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa adanya ketidakpastian dalam hukum waris sering kali berujung pada sengketa antara ahli waris. Penelitian Muslimah dan Kartikawati (2022) juga menunjukkan bahwa akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kajian ini berupaya untuk menyajikan analisis yang komprehensif mengenai hak waris dan sistem pembagian warisan dalam hukum perdata Indonesia.

Lebih lanjut, analisis ini akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang berbasis ramah gender dalam pembagian warisan di Indonesia. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk perempuan dan anak-anak, diperhatikan dalam setiap proses pembagian warisan. Dalam banyak kasus, pembagian warisan sering kali mengabaikan kepentingan perempuan, yang dalam banyak masyarakat masih dianggap sebagai pihak yang tidak berhak atas harta warisan. Oleh karena itu, analisis mengenai hak waris ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Dengan menganalisis berbagai aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak waris dan sistem pembagian warisan dalam hukum perdata Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum waris perdata, serta meminimalisir potensi konflik dalam pembagian warisan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan warisan dan pembagian harta. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan mendorong dialog dan diskusi lebih lanjut tentang reformasi hukum waris di Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diharapkan oleh masyarakat modern saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hak waris dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum waris perdata di Indonesia.

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku Kedua tentang Kebendaan, yang mengatur tentang hukum waris. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan hukum waris juga akan ditelaah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum waris di Indonesia. Sementara itu, sumber hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang membahas tentang hukum waris perdata.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka baik secara konvensional di perpustakaan maupun secara digital melalui database jurnal online dan repositori institusi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur antara lain "hukum waris perdata", "sistem pembagian warisan", "hak waris dalam KUHPerdata", dan "legitime portie". Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kualitasnya untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian ini akurat dan terkini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pertama-tama, peneliti akan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHPerdata dan sumber hukum lainnya. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis sistem pembagian warisan, termasuk golongan ahli waris, cara pewarisan, dan konsep legitime portie. Analisis juga akan mencakup perbandingan antara teori dan praktik penerapan hukum waris perdata di Indonesia, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasinya.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, triangulasi sumber data akan dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber hukum dan literatur. Selain itu, peneliti juga akan melakukan peer review dengan ahli hukum

perdata untuk memverifikasi interpretasi dan analisis yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai hak waris dan sistem pembagian warisan dalam hukum perdata Indonesia. Hasil analisis ini nantinya akan disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi, argumentasi, dan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan dalam Hukum Perdata Indonesia

Sistem pewarisan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi acuan utama bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris. Hukum waris di Indonesia menganut asas individual, di mana setiap ahli waris memiliki hak untuk menuntut bagian warisannya masing-masing. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa sistem hukum adat yang sering kali menganut asas kolektif dalam pembagian warisan. Dalam konteks ini, sistem individu memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi setiap ahli waris terkait hak-hak mereka. Menurut Suhartono *et al.* (2022), hak waris yang diatur dalam KUHPerdata memberikan ruang bagi semua ahli waris untuk mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga mendorong keadilan dalam proses pembagian warisan.

Sebagai tambahan, pembagian harta warisan dilakukan secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Hal ini mengandung implikasi penting, karena ketidakpahaman atau ketidaksetujuan dalam memahami sistem ini dapat berpotensi menimbulkan konflik di antara ahli waris. Penelitian ini menyoroti bahwa sistem pewarisan yang jelas dan transparan dapat meminimalisir sengketa yang sering muncul akibat ketidakpahaman mengenai hak-hak waris di antara ahli waris (Kurniawan & Basri, 2020).

Golongan Ahli Waris

KUHPerdata menetapkan empat golongan ahli waris yang ditentukan berdasarkan prioritas. Golongan I terdiri dari anak-anak dan keturunannya serta pasangan yang sah dari pewaris. Golongan II mencakup orang tua dan saudara-saudara pewaris. Golongan III terdiri dari kakek dan nenek dari garis ayah dan ibu, sedangkan golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke samping hingga derajat keenam. Ketentuan ini menjelaskan bahwa golongan yang lebih tinggi menutup hak golongan di bawahnya. Dengan demikian, apabila ada ahli waris dari golongan I, maka golongan II, III, dan IV tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris (Suhartono *et al.*, 2022).

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas warisan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kebingungan di masyarakat, terutama ketika ada ahli waris yang merasa diabaikan dalam pembagian. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih baik tentang struktur golongan ahli waris sangat penting untuk mencegah konflik di antara mereka (Khadapi *et al.*, 2023).

Legitimate Portie (Bagian Mutlak)

Konsep legitimate portie dalam hukum waris perdata merupakan aspek penting yang memberikan perlindungan kepada ahli waris tertentu, terutama anak-anak. Legitimate portie diartikan sebagai bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui hibah atau wasiat. Sebagaimana dijelaskan oleh Palit (2022), ketentuan ini ada untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai ahli waris tetap terjaga. Misalnya, jika pewaris memiliki satu anak, maka anak tersebut berhak menerima setengah dari harta peninggalan. Jika terdapat dua anak, maka bagian waris yang harus diberikan adalah dua pertiga, dan seterusnya.

Di satu sisi, legitimate portie berfungsi melindungi kepentingan anak-anak pewaris, tetapi di sisi lain, ketentuan ini dapat menimbulkan masalah ketika ada wasiat yang bertentangan dengan hak-hak tersebut. Dalam kasus di mana pewaris menginginkan pembagian yang berbeda dari yang ditentukan oleh legitimate portie, hal ini dapat menjadi sumber sengketa antara ahli waris yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, hukum menyediakan mekanisme untuk menegakkan hak-hak legitimate portie, namun sering kali memerlukan proses hukum yang panjang dan kompleks (Muslimah & Kartikawati, 2022).

Pewarisan Berdasarkan Wasiat

Sistem pewarisan dalam hukum perdata Indonesia juga mengakomodasi pewarisan berdasarkan wasiat. Wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir pewaris mengenai harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur wasiatnya, terdapat batasan yang ditetapkan oleh ketentuan legitimate portie. Sebagaimana dicatat oleh Muslimah dan Kartikawati (2022), jika wasiat bertentangan dengan hak legitimate portie, ahli waris yang merasa dirugikan dapat menuntut pengurangan terhadap wasiat tersebut.

Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik tentang mekanisme pewarisan dan batasan-batasannya agar proses distribusi warisan dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan kehendak pewaris. Selain itu, pengaturan wasiat yang baik juga dapat mengurangi potensi sengketa di antara ahli waris, sehingga memperlancar proses pewarisan.

Prinsip Kesetaraan Gender

Dalam konteks hukum waris perdata, prinsip kesetaraan gender menjadi salah satu ciri khas yang membedakan sistem ini dari beberapa sistem hukum adat dan hukum Islam yang ada di Indonesia. Ahyani *et al.* (2023) menjelaskan bahwa dalam hukum waris perdata, tidak ada perbedaan antara hak waris laki-laki dan perempuan. Setiap ahli waris, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.

Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan yang dianut dalam sistem hukum perdata Barat yang menjadi dasar dari KUHPerdata. Implementasi prinsip kesetaraan gender ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan hak yang adil dalam pembagian warisan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering kali ada tantangan ketika masyarakat masih terikat dengan norma-norma tradisional yang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam konteks hak waris (Imron & Huda, 2023).

Problematika Penerapan Hukum Waris Perdata

Penerapan hukum waris perdata di Indonesia tidak terlepas dari berbagai problematika. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya konflik antara hukum waris perdata dengan hukum waris adat atau hukum waris Islam. Subeitan (2021) menunjukkan bahwa masyarakat sering kali berada dalam situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bertentangan, yang dapat mengakibatkan kebingungan dan konflik di antara ahli waris. Misalnya, dalam kasus di mana ada anggota keluarga yang mematuhi hukum adat yang memberikan proporsi yang berbeda dalam pembagian harta warisan dibandingkan dengan ketentuan hukum perdata.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum waris perdata. Banyak individu yang tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka sebagai ahli waris, terutama dalam konteks *legitime portie* dan wasiat. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan sengketa di antara ahli waris ketika hak-hak mereka diabaikan atau tidak dipenuhi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi hukum yang memadai agar mereka dapat memahami dan menerapkan ketentuan hukum waris dengan benar (Khadapi et al., 2023).

Upaya Pencegahan Konflik Waris

Mengingat tingginya potensi konflik dalam pembagian warisan, beberapa langkah perlu diambil untuk mencegah konflik yang dapat merugikan para ahli waris. Salah satu upaya yang disarankan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Khadapi *et al.* (2023) menekankan perlunya edukasi hukum yang lebih baik, terutama terkait dengan hak-hak waris dan proses pembagian harta. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau pendidikan formal yang menasar masyarakat umum.

Peran notaris juga sangat penting dalam pembuatan akta waris. Notaris dapat berfungsi sebagai mediator dalam proses pembagian harta warisan, membantu para ahli waris untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta memastikan bahwa proses pembagian berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan mediasi keluarga sebelum pembagian warisan, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan potensi sengketa di antara ahli waris (Imron & Huda, 2023).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pembuatan wasiat yang jelas dan transparan. Dengan membuat wasiat yang mencantumkan kehendak pewaris secara rinci, diharapkan para ahli waris dapat lebih memahami harapan pewaris dan meminimalisir konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap kehendak pewaris.

Dalam kesimpulannya, analisis hak waris dalam hukum perdata Indonesia menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang sistem pewarisan dan hak-hak ahli waris. Meskipun KUHPerdata telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penerapannya tetap ada, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendidik masyarakat adalah kunci untuk mencegah konflik dalam pembagian warisan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai hak waris dalam konteks hukum perdata Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hak waris dalam hukum perdata Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan sistem hukum waris lainnya yang berlaku di Indonesia. Sistem pewarisan individual yang dianut oleh hukum perdata memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk menuntut bagian warisannya masing-masing, dengan memperhatikan golongan ahli waris dan konsep legitime portie atau bagian mutlak.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum waris perdata Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan, di mana tidak ada perbedaan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi landasan sistem hukum perdata. Namun demikian, penerapan hukum waris perdata di Indonesia tidak terlepas dari berbagai problematika, terutama ketika berhadapan dengan pluralisme hukum yang ada di masyarakat.

Kompleksitas dalam penerapan hukum waris perdata menuntut adanya pemahaman yang mendalam tidak hanya dari praktisi hukum, tetapi juga dari masyarakat umum. Upaya pencegahan konflik waris melalui edukasi hukum, peran aktif notaris, dan mediasi keluarga menjadi penting untuk meminimalisir sengketa yang mungkin timbul dalam proses pembagian warisan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum waris untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya yang berlaku di Indonesia. Mengingat keberagaman budaya dan agama di Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam penerapan hukum waris. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan, penyusunan yurisprudensi yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris perdata di Indonesia. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum waris di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme hukum dan upaya harmonisasi sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257-262. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15400>
- Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 17-

31.
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/12>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73-100.
<https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/26566>
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113-124.
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1780>
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Keberlanjutan Keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 514-529.
<https://pdfs.semanticscholar.org/a9a6/508b584f0b841903e469f1c0c024155acbf8.pdf>
- Yasin, A. A. (2021). Hak Waris Anak Angkat dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam. *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 81-89.
<http://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/tsaqafatuna/article/view/60>
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhps/article/view/921>
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33-50.
<https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/129>
- Palit, B. (2022). Pengaturan Legitime Portie Ahli Waris dalam Pewarisan Menurut Kuhperdata di Indonesia (Studi Kasus Putusan Ma No. 211/Pk/Pdt/2017). *Lex Privatum*, 10(6), 7.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/44627>
- Hermanto, M. O. V., & Aly, A. F. (2024). Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 230-238.
<https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/903>